

## HUBUNGAN JUMLAH DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN PENERIMAAN PPh KPP PRATAMA MANADO

Oleh:

**Rima Naomi Pangemanan**

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado.  
email: [rima.pangemanan@gmail.com](mailto:rima.pangemanan@gmail.com)

### ABSTRAK

Undang-undang Pajak Penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Bagian yang penting dari pelaporan pajak yang harus disetorkan adalah harus terdaftar sebagai Wajib Pajak dan harus menyerahkan formulir SPT Tahunan sebagai alat ukur Kepatuhan Wajib pajak. Tujuan Penelitian untuk melihat seberapa kuat hubungan antara Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPh di KPP Pratama Manado. Menggunakan data sekunder (*time series*) atau dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2007 – 2011 dan diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi serta metode wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah analisis korelasi berganda yang melihat hubungan antara berbagai variable yang diteliti. Hasil Penelitian terhadap variable Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini Pelaporan SPT Tahunan tidak mendukung adanya peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan menyatakan tidak terjadi hubungan diantara kedua variabel tersebut dengan alasan kemungkinan adanya pelaporan yang terlambat dan tidak riil. Sedangkan variable Jumlah Wajib Pajak Badan memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Manado. Hasil Pengujian peningkatan Jumlah Wajib Pajak sangat mendukung penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Manado.

**Kata kunci :** *wajib pajak, PPh, penerimaan pajak.*

### ABSTRACT

*Income Tax Law has established a system of self assessment tax collection, which is entrusted with taxpayers and full responsibility of the government to calculate, pay and report their own tax amount owed. An important part of the tax reporting should be credited is registered as taxpayers and must submit annual tax return form as a tool for measuring compliance tax payers. Research purposes to see how strong the relationship between taxpayers and Compliance Total By Receipts Tax on the KPP Pratama Manado. Using secondary data (time series) or in the period of five years ie from 2007 to 2011 and obtained by using the method of documentation and interview methods. Analysis tool used is multiple correlation analysis of the relationship between the various variables are scrutinized. Research on Variable Compliance Revenue Taxpayers in this case does not support the annual tax return reporting an increase in Income Tax Acceptance and expressed no relationship between the two variables occurs by reason of the possibility of reporting and not This real late. . While the variable Total Taxpayers have a relationship with Income Tax Receipts in the KPP Pratama Manado. Total revenue increased testing strongly support the Taxpayer Income Tax receipts in the KPP Pratama Manado.*

**Keywords:** *taxpayers, income tax, tax revenue.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri. Dalam peningkatan dana dalam negeri, pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah perpajakan di Indonesia.

Di tengah kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi yang mana hal ini diperparah dengan adanya krisis ekonomi di Amerika Serikat yang berdampak terhadap terciptanya krisis ekonomi global yang makin memperburuk situasi ekonomi di Indonesia. Berfluktuasinya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kenyataannya di tengah situasi Indonesia dewasa ini yang tidak stabil, pembangunan tetap harus berjalan dan permasalahan – permasalahan baik di bidang ekonomi ataupun di bidang lain harus segera diatasi dengan cepat dan tepat demi terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Hal ini bisa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan yang sampai saat inipun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian, dan sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai presentase terbesar dari sektor nonmigas. Sektor nonmigas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dollar terhadap rupiah. Diharapkan pemasukan dari pajak terus dinaikan dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, misalnya dengan cara mengadakan penyuluhan langsung kepada masyarakat, *sunset police* dan sebagainya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi bagian Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jendral Pajak dalam penerimaan negara. Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis menetapkan judul bagi penulisan skripsinya yaitu hubungan jumlah dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama Manado.

### Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Akuntansi Pajak, Pajak dan Fungsi Pajak

Muljono (2010 : 2) menyatakan bahwa tujuan pokok akuntansi perpajakan adalah untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan /atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Ilyas dan Suhartono (2007:2) menyatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Sementara itu jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara

perpajakan pada pasal 1 angka 1 disebutkan arti pajak adalah “Kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sudah menjadi kondisi umum di berbagai negara bahwa pajak digunakan sebagai sumber penerimaan bagi anggaran Negara, ditambah penerimaan dari sector lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi penerimaan pada masing-masing negara tersebut. Dari pengertian pajak telah disampaikan pada sub bab di atas, secara teoritis dan praktis bahwa pajak memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat (Mardiasmo, 2011 : 1), yaitu :

- a. *Fungsi Budgetair*  
Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara bagi APBN untuk membiayai tugas-tugas negara. Hal tersebut dapat terlihat dalam struktur penerimaan APBN yang terdiri dari dua pos pokok, yaitu penerimaan negara dan hibah. Pos penerimaan negara atau penerimaan dalam negeri, sumbernya diperoleh dari penerimaan perpajakan yang terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Pajak lainnya, serta penerimaan bukan pajak.
- b. *Fungsi Regulerend*  
Pajak merupakan fungsi regulerend , yang berarti ikut serta dalam proses kebijakan nasional dalam berbagai aspek kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat beralan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh pemerintah. Misalnya untuk membangun atau mengembangkan suatu usaha tertentu, bisa saja dibutuhkan insentif di bidang perpajakan, sehingga *investor* mau mengucurkan sahamnya disana. Mendorong kegiatan *export*, diberikan kemudahan dan keringanan pajak, sehingga mendorong dunia usaha untuk melakukan *export*. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, bisa dinaikan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Maka masyarakat yang penghasilannya di bawah PTKP tidak di kenakan pajak inilah beberapa contoh beberapa fungsi *regulerend* pajak, yaitu untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam berbagai kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat.
- c. *Fungsi Distribusi*  
Suatu hal mendasar yang terkadang luput dari pandangan masyarakat adalah fungsi distribusi dari pajak, baik secara teritorial, maupun secara sektentasi atau kelompok masyarakat. Pajak yang di bayar masyarakat sebagi penerimaan negara, pemanfaatanya tidak hanya di nikmati oleh masyarakat tersebut atau di wilayah sekitarnya, atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
- d. *Fungsi Demokrasi*  
Sesuai dengan pengetian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat, yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh mayarakat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk Undang- Undang perpajakan. Hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada pasal 23 ayat 2. Hal itu disebutkan bahwa pajak untuk keperluan negara di susun berdasarkan Undang-Undang. Pada akhirnya, pajak yang di pungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik.

### Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2009:11), menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yaitu:

- a. *Official Assessment System*  
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment System*  
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak.
- c. *With Holding System*  
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Pemungutan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-undang perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak hanya tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

### **Sistem Self Assessment (*Self Assessment System*)**

Waluyo (2009:4) menyatakan *self assessment* merupakan suatu sistem pemungutan yang Wajib Pajaknya boleh, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Dalam hal ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Aparat Pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

Embrio sistem *self assessment* ini pada dasarnya sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1967, Jo, PP II tahun 1967 tentang tata cara pemungutan pajak atas Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan, yang lebih dikenal dengan sistem Menghitung Pajak sendiri / menghitung Pajak Orang (MPS/MPO). Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata sistem ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan, bahkan penerimaan dari sektor pajak justru menurun. Dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak dengan sistem (MPO/MPS) gagal, karena tidak didukung dengan sikap jujur dari Wajib Pajak serta pengawasannya yang insentif dan akurat dari pihak pemerintah / administratif. Selain itu, sanksi yang diterapkan juga tidak efektif dijalankan.

Kegagalan sistem tersebut tidak menyurutkan optimisme aparat pajak untuk membangun sistem perpajakan modern dan menjadikan pemerintah dan berbagai kalangan mendukung konsep *self assessment* ini sebagai sesuatu yang wajar dan prospektif di masa depan sehingga secara konseptual sistem *self assessment* digunakan semenjak reformasi perpajakan 1983 sangat ideal bagi sistem perpajakan di Indonesia. Disebut ideal karena sistem tersebut diberlakukan di lingkungan sosial ketika itu masih memiliki pengetahuan dan kesadaran perpajakan yang relatif rendah. Di lingkungan itu masih banyak masyarakat yang memandang pajak secara negatif sehingga masyarakat berusaha untuk menghindarinya. Asas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi wajib pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh *self assessment* sistem ini, wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak tersebut.

### **Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan digolongkan kepada pajak langsung dikarenakan pajak ini harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak penghasilan adalah pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkalan atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Sedangkan berdasarkan lembaga pemungutannya Pajak Penghasilan termasuk Pajak Pusat (pajak negara) yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara.

Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis Wajib Pajak. Di samping cara-cara penghitungan PKP tersebut, terdapat penghitungan PKP dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus. Norma penghitungan khusus ini diperuntukan bagi Wajib Pajak tertentu, seperti perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan.

Dalam penelitian ini difokuskan pada Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak badan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan.

Besarnya pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22;
- b. Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- c. Dibagi 12 ( dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Besarnya anggaran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. PPh pasal 25 ini mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan. Pajak Penghasilan PPh pasal 25 harus dibayar / disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga. Orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan apabila besarnya PPh pasal 25 menurut SPT Tahunan adalah nihil, tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh pasal 25.

### **Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak termuat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan pajak ada 2 jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak mempunyai nomor identitas berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai penanda dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang telah mendaftar akan memperoleh NPWP. NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya kode Administrasi Perpajakan.

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas serta Wajib Pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat 1 bulan setelah usaha dijalankan. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat juga wajib mendaftarkan diri ke KPP tempat dimana semua kegiatan wajib pajak tersebut berada.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment* sistem, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan. Pajak Penghasilan dikenakan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dalam SPT Tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh Terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Semakin patuh Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari : Pemahaman atas peraturan dan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, dan membayar pajak tepat pada waktunya (Gunadi, 2005) .

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dilihat atas dasar indikator :

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran / laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan yakni menghitung pajak atas dasar sistem (*self assessment*) melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi utang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

## Pelaporan Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara Wajib Pajak dan administrasi Pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 10 UU KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan prinsip *self assessment* sistem, wajib pajak harus melaporkan pajak bulanan dan pajak tahunannya.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan / melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan merupakan Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak.
3. Harta dan kewajiban dan atau
4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak / melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut :

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan, SPT Masa terdiri atas :
  - a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
  - b. SPT Masa PPh Pasal 22
  - c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
  - d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
  - e. SPT Masa PPh Pasal 15
  - f. SPT Masa PPN dan PPnBM
  - g. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan, SPT Tahunan terdiri atas;
  - a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah)
  - b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat (1771-US)
  - c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas yang meyenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final dan dari penghasilan lainnya (1770)
  - d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dalam negeri lainnya dan yang dikenakan PPh final dan / atau bersifat final (1770 S)
  - e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp 30 juta setahun (1770 SS)
  - f. Bukti potong PPh Pasal 21 pegawai tetap / pensiun (1721-A1 atau 1721-A2)

Untuk lampiran 1721 A1 pada SPT Tahunan PPh Pasal 21 dapat digunakan media elektronik (disket dan *cartridge*). Untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik (*on-line*) melalui aplikasi *e-filing*. Dalam waktu dekat penyampaian SPT Tahunan PPh dapat dilakukan secara online melalui aplikasi *e-SPT*. Keterlambatan pelaporan untuk SPT masa dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

### Penelitian Terdahulu

Sari (2009), Pengaruh *Self Assessment* terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Medan Barat. Letak kesamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem *self assessment* di KPP Pratama. Perbedaannya dalam penelitian ini *self assessment* diukur dengan variabel Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Bramasto (2009), Pengaruh Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas sistem Self Assessment, letak kesamaan dengan penelitian ini terdapat di variabel kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Perbedaannya variabel terikat yang diambil adalah efektivitas sistem self assessment sedangkan dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kasual yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa hubungan antara variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2011 : 11). Dalam penelitian ini terdapat variabel independen / variabel bebas dan variabel dependen / terikat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan yang terjadi antara Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Independen dengan Penerimaan Pajak Penghasilan sebagai variabel Dependen.

### Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi  
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen, formulir-formulir, laporan-laporan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang berhubungan dengan data yang diperlukan
2. Interview / wawancara  
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### Metode Analisis dan Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis korelasi berganda dengan menggunakan teknik analisis data Statistik Deskriptif.

#### Metode Analisis Korelasi Berganda

Analisis Korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif dan tidak mempunyai hubungan. Korelasi berganda dapat didefinisikan sebagai hubungan/keeratan antara 2 variabel, dimana variabel lainnya dianggap sebagai variabel kontrol/pengendali. Suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel (dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen). Korelasi berganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Korelasi berganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$ ) serta satu variabel terikat ( $Y$ ). Apabila perumusan masalahnya terdiri dari tiga variabel, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Manfaatnya:

1. Mencari hubungan antara dua variabel bebas ( $X$ ) atau lebih secara simultan (bersama-sama) dengan variabel terikat ( $Y$ ).
2. Mencari arah dan kuat lemahnya hubungan antar dua variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ ) dan kuat lemahnya hubungan terhadap variabel dependen ( $Y$ ).

Dalam penelitian ini digunakan analisis korelasi Pearson Product Moment ( $r$ ). Rumus Korelasi Pearson Product Moment ( $r$ ) (Sugiyono 2011:183) sebagai berikut :

$$r_{yx} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi dapat dilihat dari table 3.1 berikut :

**Tabel 3.1 Interpretasi Koefisien Korelasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
< 0,00	Tidak ada hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Dalam penelitian ini pengolahan data menggunakan *SPSS*. *SPSS* merupakan sebuah program aplikasi untuk pengolahan data statistik, memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dimengerti. Keseluruh pengolahan data dan rumus dalam teori tentang analisis korelasi tercakup dalam sistem pengolahan data *SPSS*.

### **Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif**

Merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono 2011 : 147). Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan persentase. Dalam statistik deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan kuatnya hubungan antara variable melalui analisis korelasi, melakukan prediksi melalui analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data yang ada.

Hal yang perlu ditekankan dalam penelitian ini adalah dalam penggunaan metode analisis korelasi berganda dan teknik analisis data statistik deskriptif tidak dilakukan uji signifikansi atau transformasi data seperti analisis Regresi karena tujuannya tidak membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku umum melainkan melihat arah serta seberapa kuat hubungan antara variabel – variabel yang diteliti, baik itu variabel independen maupun variabel dependen.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Deskripsi Hubungan Jumlah Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Pajak Penghasilan**

Jumlah Wajib Pajak terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Bisa dilihat di table 4.1, dari tahun 2007-2008 terjadi peningkatan sebesar 476 Wajib Pajak Badan Baru. Tahun 2008-2009 terjadi peningkatan sebesar 585 Wajib Pajak Badan Baru. Tahun 2009-2010 terjadi peningkatan sebesar 641 Wajib Pajak Badan Baru. Dan di tahun 2010-2011 terjadi peningkatan yang paling besar yaitu 882 Wajib Pajak Badan Baru. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari Pelaporan SPT Tahunan. Jumlah SPT Tahunan dari tahun 2007 hingga 2008 tidak mengalami peningkatan yang berarti, bahkan terjadi penurunan pada tahun 2008-2010. Bisa dilihat pada tabel 4.3, jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan pada tahun 2007-2008 hanya mengalami peningkatan sebesar 42 SPT Tahunan. Tahun 2008-2010 terjadi penurunan sebesar 617 SPT Tahunan. Dan terjadi peningkatan kembali di tahun 2010-2011 yaitu sebesar 378 SPT Tahunan. Sama halnya dengan SPT Tahunan, dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan terjadi peningkatan dan penurunan jumlah. Penurunan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan hanya terjadi pada tahun 2008-2009 dan kemudian terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2009-2011. Bisa dilihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1 Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak serta Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Manado periode tahun 2007 - 2011**

Tahun Pajak	Jumlah WP Badan	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan (Tepat Waktu)	Jumlah Penerimaan PPh pasal 25 Badan
2007	6.709	1.754	50.907.777.326
2008	7.187	1.796	67.112.943.991
2009	7.772	1.556	62.283.576.502
2010	8.413	1.179	87.912.440.056
2011	9.295	1.557	97.965.058.498

(Sumber Data KPP Pratama Manado, 2013)

### Pembahasan

Hubungan dari tiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini dilihat dari hasil pengolahan data menggunakan sistem SPSS.

**Table 4.2 Korelasi**

#### Correlations

		Jumlah_ Wajib_pajak	Jumlah_SPT_ Tepat_Lapor	Jumlah_ Penerimaan_ PPh
Jumlah_Wajib_pajak	Pearson Correlation	1	-.601	.948**
	Sig. (1-tailed)		.142	.007
	N	5	5	5
Jumlah_SPT_Tepat_ Lapor	Pearson Correlation	-.601	1	-.607
	Sig. (1-tailed)	.142		.139
	N	5	5	5
Jumlah_ Penerimaan_PPh	Pearson Correlation	.948**	-.607	1
	Sig. (1-tailed)	.007	.139	
	N	5	5	5

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

(Sumber Data Olahan SPSS, 2013)

Berdasarkan data yang telah diolah, bisa dilihat pada tabel 4.2. tingkat hubungan antar tiap variabel berbeda-beda dan berdasarkan teori yang pada bab 3 serta interpretasi hubungan pada table 3.1 dan disimpulkan bahwa:

1. Hubungan antara Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dinyatakan Sangat Kuat dengan hasil pengolahan data sebesar 0,948. Hubungan kedua variable tersebut terdapat ditingkat kategori Sangat Kuat karena terletak antara 0,80-1,000.
2. Hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur melalui Pelaporan SPT Tahunan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dinyatakan Tidak Ada Hubungan dengan hasil pengolahan data -0,607. Hubungan kedua variable tersebut terdapat ditingkat kategori Tidak Ada Hubungan karena  $< 0,00$ .

Hasil Penelitian terhadap variable Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini Pelaporan SPT Tahunan, ditunjukkan dari naik turunnya Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan tidak mendukung adanya peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan menyatakan tidak terjadi hubungan diantara kedua variabel tersebut. Jadi walaupun semakin meningkat jumlah SPT yang dilaporkan belum tentu dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan dengan alasan karena kemungkinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya digolongkan menjadi dua bagian. Pertama wajib pajak yang tepat lapor namun data di dalam SPT Tahunannya tidak rill. Kedua wajib pajak yang terlambat lapor memuat data yang rill dalam SPT Tahunannya. Kecenderungan hubungan yang negatif dalam penelitian ini dapat disebabkan karena adanya wajib pajak yang tergolong dalam dua golongan tersebut dan faktor-faktor lainnya seperti kesadaran wajib pajak, motivasi membayar pajak, dan lain sebagainya sehingga jumlah SPT Tahunan tidak memiliki hubungan dengan penerimaan Pajak Penghasilan dalam hal ini PPh pasal 25 badan. Sedangkan variable Jumlah Wajib Pajak Badan memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Manado. Hasil Pengujian

peningkatan Jumlah Wajib Pajak sangat mendukung penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Manado.

Kecenderungan penurunan dan peningkatan variable yang kedua yaitu Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Pelaporan SPT Tahunan tidak memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan kemungkinan disebabkan oleh berbagai hal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan tidak adanya hubungan antara Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan banyak Wajib Pajak yang enggan melaporkan SPT Tahunannya atau tidak membayar utang pajaknya. Adapun beberapa motif teori dari kecenderungan-kecenderungan tersebut antara lain:

1. Adanya motif bisnis tertentu yang dimiliki Wajib Pajak yang ingin mendapatkan NPWP, seperti agar dapat mengikuti tender pemerintah dan juga menjadi rekan pemerintah ataupun untuk kepentingan bisnis lainnya. Sehingga ketika tidak lolos tender, Wajib Pajak tersebut tidak menjalankan kewajiban perpajakannya seperti SPT Tahunan atau menyetorkan utang pajak. Dan bagi Wajib Pajak yang lolos pun atau menjadi rekan pemerintah, hanya menjalankan kewajiban perpajakannya pada saat kontrak berjalan dana apabila sudah selesai kepentingan bisnisnya maka Wajib Pajak tersebut tidak lagi menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Selain motif bisnis ada juga kepentingan non bisnis seperti perubahan Undang-Undang dan peraturan pemerintah misalnya pengenaan denda fiskal bagi yang tidak memiliki NPWP untuk berpergian ke luar negeri dan pengenaan denda-denda serta kepentingan lainnya.
3. Tanpa adanya variabel pengawasan dari fiskus, telah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak bahkan penggelapan pajak yang tentunya akan mengurangi penerimaan Pajak Penghasilan.

Penelitian ini hanya berfokus pada peranan Wajib Pajak tanpa ada campur tangan fiskus. Hal ini dapat dilihat dari variabel yang diteliti yaitu Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, dengan tujuan peneliti berusaha melihat fenomena yang terjadi dan tergambar pada kinerja Wajib Pajak tanpa adanya peranan fiskus. Sehingga dapat terlihat kondisi Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Manado saat diberikan kepercayaan penuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Semakin patuh Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya, maka penerimaan pajak akan dapat direalisasi. Hasil penelitian ini menyatakan Pelaporan SPT Tahunan tidak memiliki hubungan yang kuat terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, karena itu kedepan diperlukan pengawasan yang ketat dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu sistem *self assessment*. Pengawasan dan penyuluhan perpajakan yang baik secara otomatis menyebabkan warga negara ingin membayar pajak dengan benar dan jujur. Bila keadaan memungkinkan dan tidak adanya pengawasan serta penyuluhan perpajakan yang baik, maka banyak warga negara yang berusaha menghindari dan menyeludupkan pajak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Jumlah Wajib Pajak Badan memiliki hubungan positif atau sangat kuat dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Pelaporan SPT Tahunan tidak memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan.
2. Tidak terdapat hubungan antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti adanya Wajib Pajak yang tepat lapor namun tidak mencantumkan data yang riil dalam lembar SPT Tahunannya dan wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan serta motivasi pelayanan, pengawasan dari fiskus, tingkat kepercayaan dan sebagainya.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran.

1. Peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variable terikat dan tidak terikat sehingga memungkinkan adanya hubungan antara Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2. Penggunaan data yang lebih lengkap dengan rentan periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga mampu untuk melakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

3. Bagi Pemerintah khususnya aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado diharapkan lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap para Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara agar penerimaan negara dapat meningkat diiringi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bramasto, Ari. 2009. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas sistem Self Assessment. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Langlangbuana. Bandung.
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia, vol 4, 5 :4-9*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ilyas.,Suhartono. 2007. *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan*. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Sari, Lidya Purnama. 2009. Pengaruh Self Assessment Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Medan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 27 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Keenam. Salemba Empat. Jakarta.